

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERNIKAHAN

(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang

No.24/Pdt.G/2007/PA.PML).

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ARZIAH DWI ARUM RATNAWATI

NIM: 1119029

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERNIKAHAN

(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang

No.24/Pdt.G/2007/PA.PML).

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ARZIAH DWI ARUM RATNAWATI

NIM: 1119029

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Arziah Dwi Arum Ratnawati
NIM : 1119029
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pematang No.24/Pdt.G/2007/PA.PML).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 November 2023

Yang Menyatakan,



Arziah Dwi Arum Ratnawati
NIM. 1119029

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
Perum. Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04
Tirto, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Arziah Dwi Arum Ratnawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Arziah Dwi Arum Ratnawati

NIM : 1119029

Judul : **Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan** (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.24/Pdt.G/2007/PA.PML)

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 November 2023

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 197311042000031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax.
(0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Arziah Dwi Arum Ratnawati

NIM : 1119029

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.24/Pdt.G/2007/PA.PML).

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Alamul Yaqin, M.H.
NIP. 199504272020121011

Pekalongan, 18 Desember 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitubunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Kedua orang tua tersayang yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi dan memotivasi penulis.
2. Kakak serta kedua adik tersayang yang telah mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, masukan dan nasehat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.

MOTTO

“Siapapun bisa jadi apapun, dari latarbelakang manapun kita berasal. Mimpi dan cita-cita dapat di wujudkan selagi kita mau berusaha, masih mudah jangan terlalu gengsi dan malu untuk berkembang.”



ABSTRAK

Arziah Dwi Arum Ratnawati, Nim: 1119029.2023. Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pematang No.24/Pdt.G/2007/Pa.Pml). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisri, M.Ag.

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat dan rukunya. Salah satu rukun nikah adalah wali dalam pernikahan, pada contoh kasus yang terjadi ialah di Desa Pagergunung dimana terdapat praktik perwalian yang dilakukan oleh saudara ibu sekandung. Kemudian terjadinya pembatalan perkawinan melalui pihak KUA. Setelah itu mengakibatkan jatuhnya putusan No. 24x/Pdt.G/2007/PA.Pml. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML tentang pembatalan pernikahan. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pematang nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML tentang pembatalan pernikahan dari wali yang tidak sah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dielaborasi dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer berupa hasil wawancara, dan sekunder dalam sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, Bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan preskriptif adalah menguraikan data serta memberikan arahan, solusi, maupun saran dari data sebelumnya..

Hasil penelitian yang didapat ialah: Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML tentang pembatalan pernikahan dan majelis hakim memutus perkara dengan memfaskh perkawinan penggugat dengan tergugat karena perkawinan dilangsungkan dengan wali yang tidak berwenang bukan dari garis ayah (nasab). Karena wali yang tidak sah maka rukun dan syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi sehingga pernikahan *fasakh*. Akibat hukum jatuhnya putusan pembatalan perkawinan, oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pematang Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml, terdapat 2 akibat: Akibat hukum jatuhnya putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama Kabupaten Pematang terhadap status suami dan istri adalah diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Akibat hukum jatuhnya putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama Kabupaten Pematang terhadap status anak adalah status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya status anak tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan orang tua mereka.

Kata Kunci : Wali Nikah, Pembatalan Pernikahan, Akibat Hukum

ABSTRACT

A marriage is considered valid if the terms and conditions are met. One of the pillars of marriage is a guardian in marriage, an example of the case that occurred was in Pagergunung Village where there was a practice of guardianship carried out by the mother's siblings. Then the marriage was annulled through the KUA. After that, it resulted in decision no. 24x/Pdt.G/2007/PA.Pml. Based on this, the aim of this research is to find out the legal basis for the judge's considerations in deciding case number 24/Pdt.G/2007/PA.PML regarding marriage annulment. To find out and analyze the legal consequences of the decision of the Pemalang Religious Court number 24/Pdt.G/2007/PA.PML regarding the annulment of marriages from invalid guardians.

This research is a type of Normative Juridical research with a case approach elaborated with a statutory approach. The data sources used consist of primary data sources in the form of interviews, and secondary data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis used is descriptive to describe the data and provide direction, solutions and suggestions from previous data.

The results of the research obtained are: The legal basis for the judge's consideration in deciding case number 24/Pdt.G/2007/PA.PML concerning marriage annulment and the panel of judges decided the case by confirming the plaintiff's marriage with the defendant because the marriage was carried out with an unauthorized guardian who was not from the line father (lineage). Because the guardian is invalid, the pillars and conditions of the marriage are not fulfilled, resulting in a fasakh marriage. The legal consequences of the decision to annul a marriage, by the Pemalang Regency Religious Court Number 24/Pdt.G/2007/PA.Pml, have 2 consequences: The legal effect of the decision to annul a marriage from the Pemalang Regency Religious Court on the status of husband and wife is that both of them are deemed to be not there was a marriage. The legal consequence of the decision to cancel a marriage from the Pemalang Regency Religious Court on the status of children is their official legal status as their biological children, meaning that the status of children still has a legal relationship with their mother and father so that these children also have the right to become heirs with their parents.

Keywords: Marriage Guardian, Marriage Cancellation, Legal Consequences

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan hikmah dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis memahami bahwa apabila tanpa bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidaklah bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.24/Pdt.G/2007/Pa.Pml)." ini dengan baik. Oleh sebab itulah, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah sering memberikan arahan dan doa restu kepada penulis selama menyelesaikan studi.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan, masukan dan nasehat kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.

5. Pihak Informan yang telah meluangkan waktu, memberikan izin, dan kesempatan kepada penulis dalam mencari informasi tentang skripsi ini.
6. Semua Dosen Fakultas Syariah yang memberikan segala ilmu pengetahuannya dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, kakak, dan adek-adekku tersayang yang telah selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan materil maupun moril kepada penulis.
8. Calon suami serta teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan rahmat dan hidayah-Nya atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi dunia pendidikan.

Pekalongan, 5 November 2023

Penulis



Arziah Dwi Arum Ratnawati
NIM. 1119029


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KONSEP WALI NIKAH DAN TEORI <i>LEGAL REASONING</i>	22
A. Teori <i>Legal Reasoning</i>	22
B. Pengertian & Dasar Hukum	25
C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan	27
D. Syarat-syarat Wali Nikah.....	30
E. Macam-macam Wali Nikah	33

	F. Pembatalan Perkawinan	42
BAB III	PEMBATALAN PERNIKAHAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2007/PA.PML	49
	A. Profil Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A	49
	B. Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.24/Pdt.G/2007/PA.PML Tentang Pembatalan Pernikahan	52
	C. Implementasi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan.....	59
BAB IV	AKIBAT HUKUM PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2007/PA.PML TENTANG PEMBATALAN PERNIKAHAN OLEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG.....	62
	A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Atas Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan Wali yang Tidak Sah.....	62
	B. Analisis Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan Yang Wali Nikahnya Tidak Sah.....	64
BAB V	PENUTUP	69
	A. Simpulan.....	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

**Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang Kelas
1A..... 51**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat dan rukunya. Salah satu rukun nikah adalah wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukakan oleh mempelai itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Sedangkan orang yang berhak menempati kedudukan wali, secara umum dibagi menjadi tiga golongan yaitu: wali nasab (segi keturunan), wali hakim (pejabat, raja atau sultan), wali muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan).¹

Di Desa Pagergunug Kecamatan Ulujami merupakan desa yang berada dekat daerah pesisir, dimana penduduknya memiliki mata pencarian sebagian sebagai pelaut dan petani. Serta banyaknya banyak terjadi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Dari kesenjangan ekonomi tersebut dalam masyarakatnya menimbulkan banyak terjadi kasus kriminal dan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Berdasarkan data dari observasi yang dilakukan di Desa Pagergunung banyak anak yang tidak diketahui nasab ayahnya dan banyak anak yang lahir tanpa mengetahui ayah kandungnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya kriminalitas yang terjadi

¹ Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia, (Jakarta Purnama Media Agustus 2001). 90

sehingga banyak kasus yang serupa seperti pemerkosaan, hamil diluar nikah, dan kasus kriminal lainnya. Dalam kasus perwalian saat menikah ada banyak masalah yang dihadapi .²

Pada contoh kasus yang terjadi di Desa Pagergunung ibu yang melahirkan anak tapi tidak diketahui nasab ayahnya, dimana pernikahan anaknya tersebut menggunakan wali hakim namun dari pihak saudara seibu dengan alasan untuk mempermudah urusan di KUA. Contoh kasus pada ibu M mengalami kejadian yang kurang mengenakan dimana ibu M mengalami kasus pemerkosaan di salah satu terminal yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Kemudian para pelaku tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya, hingga anak ibu M lahir tanpa ayah.³

Ketika anak perempuan ibu M mulai beranjak dewasa anak ibu M akan menikah kemudian anak tersebut ingin diwalikan oleh bapak S namun bapak S menolak sebab bapak S bukan anak kandung darinya. Sehingga si anak tersebut bingung mengenai perwaliannya karena hal tersebut menjadi perhatian. Saat pernikah tersebut terjadi anak ibu M ini menikah menggunakan wali hakim, karena anak ibu M ini tidak diketahui nasab ayahnya dan dalam praktiknya penentuan wali hakim menurut saya ada salah satu penyimpangan yang dimana yang seharusnya wali hakim.

Kasus serupa juga terjadi kepada Ibu K ketika menjadi TKA, Kasusnya pun sama ketika mau menika anak tersebut bingung ingin diwalikan oleh siapa

² Data observasi pada tanggal 05 april 2022, jam 10:00 wib.

³ Martina, wawancara pribadi masyarakat Desa Pagergunung pada tanggal 25 April 2022, jam 14:00.

serta ibu K tidak bisa hadir kepernikahan anaknya tersebut karena masih terikat kontrak di Jepang untuk kerja disana.⁴

Jika diruntutkan peristiwanya maka akan dijelaskan bahwa kasus yang terjadi dari ibu M serta ibu K dari kasus ini terjadi ketika anak ibu M dan ibu K yang akan menikah, kemudian menggunakan wali dari saudara ibu pernikahan yang awalnya sah kemudian berjalan beberapa tahun berlalu. Kemudian ketika ada urusan kembali mengenai pernikahan anak dari ibu M dan ada penuturan dari masyarakat serta keluarga untuk melakukan pembatalan perwakinan. Kemudian anak ibu M melakukan pembatalan perkawinan melalui pihak KUA. Setelah jatuhnya putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml. kemudian anak ibu M ini melakukan pernikahan kembali dengan menggunakan wali hakim. Namun ibu K belum melakukan hal tersebut masih dalam tahap lapor ke pihak KUA untuk dilakukan pembuatan surat laporan pembatalan pernikahan.

Dilihat dari penyimpangan yang terjadi pada perwalian dalam pernikahnya dimana wali hakim dalam nikah yang biasanya ditujuk dari pihak KUA atau pejabat KUA, tetapi dalam pratik pernikahnya di lapangan menggunakan saudara ibu kandung sekandung. Dimana penyimpangan ini timbul atas dasar asas pemikiran masyarakat yang kurang paham akan hukum dan akibat hukum yang akan timbul. Praktik perwalian yang diwalikan oleh paman sekandung dari ibu harusnya tidak bisa terjadi begitu saja karena dalam

⁴ Kastumi , wawancara pribadi di masyarakat Desa Pagergunung pada tanggal 30 April 2022, jam 14:00

Islam dan hukum Negara sudah diatur secara jelas mengenai bab perwalian dalam sebuah pernikahan.

Wali dalam Islam adalah pernikahan seseorang yang tanpanya, nikah tersebut tidak sah. Sebagai catatan seorang anak tidak bisa menjadi wali bagi ibunya, karena konsep perwalian hakikatnya adalah untuk mencegah cacat atau cela nazabnya.⁵

Ada beberapa aturan di Indonesia yang berkaitan dengan wali nikah, yakni terdapat pada Kompilasi hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agung. Mengenai syarat dan macam wali dijelaskan dalam KHI pasal 20, PMA No.19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan Pasal 11, serta ada juga aturan berkaitan dengan wali hakim di atur dalam KHI Pasal 23.⁶

Melihat permasalahan yang ada beranggapan bahwa perlu menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana perwalian anak yang menggunakan wali hakim namun menggunakan saudara dari garis seibu . Dari uraian yang dipaparkan maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan(Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.24/Pdt.G/2007/Pa.Pml).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.24/Pdt.G/2007/Pa.Pml tentang pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Pemalang?

⁵ Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia, (Jakarta Purnama Media Agustus 2001). 90

⁶ Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia, (Jakarta Purnama Media Agustus 2001). 89-93

2. Bagaimana akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pemalang nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML tentang pembatalan pernikahan dari wali yang tidak sah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML tentang pembatalan pernikahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pemalang nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML tentang pembatalan pernikahan dari wali yang tidak sah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan untuk:

1. Manfaat secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum, khususnya menyangkut bidang perkawinan. Menambah wawasan mengenai pernikahan serta sebagai sosialisasi hukum terhadap masyarakat muslim tentang perspektif hukum Islam. Sebagai bahan informasi, masukan, dan evaluasi bagi mahasiswa yang berkaitan dengan permasalahan perwalian.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan masukan masyarakat serta keilmuan dan literature yang diharapkan sebagai acuan untuk mahasiswa, perguruan tinggi dan KUA berkaitan

dengan permasalahan wali hakim, serta dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang perwalian dalam pernikahan dan tentang hukum perkawinan Islam di Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada dan tinjauan dengan teori, beberapa pemaparan data dari hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan menjadi kerangka teori.

Teori *Legal Reasoning/ legal Method/ Argumentasi Yuridik/ Metode Berpikir yuridis*, Teori *Legal Reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.

Teori yang akan digunakan dalam penelitian tentang perwalian pernikahan anak yang diwalikan paman dari seibu kandung adalah teori pembatalan perkawinan (*Fasakh Nikah*). Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Dan ada macam macam *fasakh*:

- a. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

- b. *Fasakh* yang terjadi karena muncul sebab baru atau hal-hal yang datang setelah akad.

Serat ada faktor-faktor yang memengaruhi *fasakh* salah satunya ialah Tidak terpenuhinya syarat serta rukun nikah baik agama maupun undang-undang. Dalam pembatalan perkawinan juga ada orang yang berhak membatalkan. Dan berikut teori mengenai perwalian yang akan dilihat menggunakan perspektif hukum Islam.

1. Perwalian Nikah Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perwalian Nikah

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wali (الولي) jamaknya al-waliyya (الاولياء) berasal dari kata wali-walyan-walayat (ولاية- وليا - ولي) yang berarti “kekasih, sahabat, sahabat, yang membantu, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengambil mengurus urusan seseorang.” saling mendukung.⁷

Perwalian terhadap jiwa (al-walayah ‘alan-nafs) memiliki terdapat 2 jenis wilayah: yaitu wilayah ijbār dan wilayah ikhtiyār. Abu Hanifah telah mendefinisikan wilayah ijbār sebagai bentuk realisasi, pelaksanaan, perwakilan ucapan atas ucapan orang lain yang dalam hal ini bisa terjadi karena 4 sebab, yaitu:

1. Qarabah (hubungan kekerabatan)
2. Milku (kepemilikan)
3. Wala’ (hubungan tuan dan budak)

⁷ Dedi Supriyadi, Fiqih munakahat perbandingan dede supriyadi (bandung:pustaka setia,2011). 32

4. Imāmah (kepemimpinan)

Dalam pengertian lain dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya keatas. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.⁸

Perwalian nikah merupakan seseorang yang bertindak atau mewakili atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dengan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁹

Berdasarkan hal tersebut maka wali memiliki tanggung jawab yang cukup besar, dikarenakan telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya. Dengan ini wali tidak dapat semena-mena dalam melimpahkan wewenangnya terhadap orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan hubungan nasab. Wali merupakan rukun dan juga sya rat dalam melangsungkan perkawinan. Wali nikah dalam perkawinan merupakan suatu rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang

⁸ Wasik Abdul, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 54

⁹ Wasik Abdul, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 54

bertindak untuk mengawinkannya. Akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali maka akad nikah tersebut tidak sah.

b. Dasar Hukum Perwalian Nikah

Wali nikah ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam Al-Qur'an memang secara langsung tidak ada satupun ayat yang menghendaki tentang adanya wali dalam sebuah akad perkawinan. Tetapi dalam hadis dapat diketahui mengenai kehendak tentang adanya wali dalam sebuah perkawinan¹⁰

Berikut ini merupakan hadis yang menjadi dasar dalam pensyariatian wali yaitu: "Perempuan tidak dapat mengawinkan wanita lainnya, dan seorang wanita tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina ialah orang yang mengawinkan dirinya sendiri." (H.R Abu Dawud). Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu, Abbas juga menyebutkan: Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Perempuan-perempuan pelacur yaitu mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi". (HR. Tirmidzi).¹¹ Ayat tersebut memberikan penguatan tentang adanya wali. Adapun jika

¹⁰ Ahmad Syaiffurizaq, *Perpindahan Wail Nikah Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Karena Wali 'Adhol (Dalam Pandangan Ulama Nu Di Kabupaten Batang)*, Skripsi SI Hukum Keluarga,(Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2012). 69

¹¹ Faisal Bin Abdul Aziz, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, Jilid I*, (Surabaya: PT Bina Ilmu: 1984). 2171

dilihat dari hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum wali dalam perkawinan adalah wajib.¹²

Dalam KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fikih *mazhab jumhur* ulama, khususnya *Syafi'iyah*. Wali ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) sampai (3) menerangkan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.¹³

c. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah

Syarat untuk menjadi wali atas seseorang dalam perkawinannya harus memenuhi syarat, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Balig, berakal, dan merdeka. Oleh sebab itu seseorang yang masih belum balig, penyandang disabilitas intelektual yang lemah akalnya (Idiot), penyandang disabilitas mental (gila), dan seorang pemabuk, demikian juga untuk orang tua yang sudah pikun, mereka tidak berhak untuk menjadi wali.

¹² Faisal Bin Abdul Aziz, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Jilid I, (Surabaya: PT Bina Ilmu: 1984). 2172

¹³ Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifikasikan Abstarksi Hukum Islam", *Mimbar Hukum*. Nomor 4 Tahun II, 1991, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama, 1991). 27-29

2. Beragama Islam, agama si wali dengan orang yang diwalikan harus sama-sama beragama islam. Wali yang kafir tidak dapat mengawinkan putrinya yang beragama islam.
3. Laki-laki, pernikahan dianggap tidak sah apabila wali nikah berjenis kelamin perempuan atau pun seseorang yang berkelamin ganda.
4. Adil atau berpegangan terhadap agama dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi perbuatan dosa besar seperti melakukan zina, minum-minuman keras, dan lain-lain.¹⁴

d. Macam-Macam Wali Dan Yang Berhak Menjadi Wali Nikah

Wali dalam perkawinan terbagi atas 4 jenis. Diantaranya adalah wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula. Berikut ini penjelasan macam-macam wali dan yang berhak menjadi wali:

- a. Wali nasab atau disebut juga wali nasab dipilih dari keluarga atas dasar nasab, yaitu wali untuk perkawinan yang mempunyai hubungan nasab dengan mempelai wanita. Kebanyakan ulama membagi penjaga silsilah dalam keadaan ini menjadi dua kategori: Wali aqrb (dekat) dan Wali ab'd (jauh).¹⁵

Jumhur ulama telah menetapkan urutan wali nikah sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung,
- 2) Ayah dari ayah (kakek) lurus ke atas dalam garis laki-laki,

¹⁴ Ahmad Syaiffurizq, *Perpindahan Wali Nikah Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Karena Wali 'Adhol (Dalam Pandangan Ulama Nu Di Kabupaten Batang)*, Skripsi SI Hukum Keluarga, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2012). 60

¹⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020)*.76

- 3) Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung),
 - 4) Saudara laki-laki seayah,
 - 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu (sekandung),
 - 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
 - 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu (sekandung),
 - 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
 - 9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
 - 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman ayah),
 - 11) Anak laki-laki paman sekandung, keponakan paman
 - 12) Anak laki-laki paman seayah,
 - 13) Saudara laki-laki kakek sekandung,
 - 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, dan
 - 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah
- b. Orang yang dipilih oleh pemerintah untuk menjadi wali dalam suatu perkawinan disebut sebagai wali hakim. Penggantian wali nasab hanya dapat dilakukan oleh wali hakim apabila calon mempelai sama sekali tidak mempunyai wali. Wali yang tidak dapat ditemukan (dalam tahanan). para pembela yang sedang melakukan umrah. pezina remaja (yang hanya memiliki garis keturunan dengan ibunya). Entah wali itu gila atau jahat.¹⁶

¹⁶ Endah Retno Wulansari, "Keabsaan Wali Nikah Oleh Ayah Biologis Mempelai Perempuan Yang Tidak Pernah Terikat Perkawinan Dengan Ibu Kandung Berdasarkan Hukum Islam" Skripsi, 2018, Universitas Jember, Jember . 50

- c. Calon suami atau istri menunjuk wali menjadi wali tahkim adalah tidak tahkim, wali nikah. Syarat boleh ada qadhi/pencatat nikah, cerai, atau rujuk, wali nasab harus berhalangan, ghib, atau bepergian jauh selama dua hari dalam perjalanan tanpa wakil. Berdasarkan hal tersebut, diperbolehkan menggunakan wali tahkim jika tidak ada wali hakim dan wali nasab.
- d. Wali yang menikahkan budaknya disebut Wali Maula atau Wali Maula. Jika sang wanita telah bersedia menerimanya, seorang pria boleh menikah dengan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya dalam arti majikannya sendiri. Majikan laki-laki dapat bertindak sebagai wali jika seorang perempuan berada di bawah kekuasaannya, dapat disimpulkan dari hal ini.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu: Pertama penelitian dari Putri Ernita “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wali Nikah Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD) skripsi tahun 2023. Tujuan penelitian untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan menurut Putusan Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD serta untuk menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD terhadap status hukum anak berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Metode penelitian yang

¹⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020). 76

digunakan hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dahulu ialah hakim memutuskan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan menggunakan pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dapat dibatalkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian putri ernita yakni sama-sama memfokuskan pada pengkajian putusan pembatalan pernikahan serta akibat hukum yang timbul, baik keberlakuan KHI maupun hukum Islam. Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian ini yakni penelitian dahulu hanya menggambarkan putusan secara ringkas tanpa menjelaskan secara detail duduk perkara, sedangkan dalam penelitian ini dijelaskan secara runtut dan rinci mengenai duduk perkara yang terjadi.¹⁸

Penelitian ke dua yakni Mustika Elianda Nasution, “Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)” skripsi tahun 2021. Tujuan penelitian untuk mengetahui aturan tentang Pembatalan Perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam dan mengetahui gaturan tentang Wali Nikah menurut UU Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis yang mencakup penelitian

¹⁸ Putri Ernita “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wali Nikah Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD) skripsi tahun 2023, Universitas Mataram, Mataram.

asasas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitin dahulu ialah Pengaturan tentang Pembatalan Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam. Dan Pengaturan tentang Wali Nikah menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam. Persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama mengkaji pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah dan mengkaji putusan pengadilan. Perbedaan yang ada adalah penelitian dulu hanya menggunakan peraturan pemerintah dengan Undang-Undang, dan tidak menggunakan pertimbangan hakim dalam putusan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang pernikahan, dan menggunakan pertimbangan hakim dalam putusan.¹⁹

Penelitian ke tiga yakni dari Safarika Khumayiroh “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)” skripsi tahun 2017. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada putusan nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk dan pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis yang mencakup penelitian asasasas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitin dahulu

¹⁹ Mustika Elianda Nasution, “Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)” skripsi tahun 2021, Universitas Islam Sumatera Utara, Sumatera Utara.

pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada putusan nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk, dan Pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah pada putusan pengadilan agama nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk. Persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama mengkaji pembatalan perkawinan akibat wali yang tidak sah dan mengkaji putusan pengadilan. Perbedaan yang ada adalah penelitian dulu hanya menggunakan peraturan pemerintah dengan Undang-Undang, dan tidak menggunakan pertimbangan hakim dalam putusan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang pernikahan, dan menggunakan pertimbangan hakim dalam putusan.²⁰

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, dimana penelitian normatif dalam penelitian ini dengan menggunakan putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml tentang pembatalan pernikahan, yang dialami anak ibu M .

2. Pendekatan penelitian

²⁰ Safarika Khumayiroh “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)” skripsi tahun 2017., Universitas Lampung, Sumatera Selatan.

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pengertiannya didefinisikan dengan pendekatan yang metodenya dilakukan dengan cara melakukan *research* atau kajian terhadap kasus yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama. Dan sudah diputuskan oleh hakim sehingga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian kasus yang sudah putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml yaitu berhubungan dalam kasus batalnya perkawinan.

3. Sumber data penelitian

Data adalah sesuatu belum mempunyai arti bagi penerimannya dan masih memerlukan adanya suatu pengelolaan terhadap data yang kita dapatkan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²¹

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dari objek peneliti atau lokasi penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.

b. Data sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui Perundang-undangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu:²²

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 193

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 195

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- a) Al-Quran
- b) Kompilasi Hukum Islam
- c) Putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum, hasil penelitian, skripsi, artikel-artikel di internet dan lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara dimana pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab dengan ibu M. Tanya jawab dari ibu M memperjelas penelitian, dari hasil wawancara didapat data pendukung untuk penelitian.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu, pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini..²³

Teknik dokumentasi adalah penelitian yang digunakan secara membaca, mengkaji, menelaah literature yang menjelaskan sumber data sekunder.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan

²³ Ahmad Syaiffurizaq, *Perpindahan Wail Nikah Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Karena Wali 'Adhol (Dalam Pandangan Ulama Nu Di Kabupaten Batang)*, Skripsi SI Hukum Keluarga,(Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2012). 45

terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis preskriptif adalah menguraikan data serta memberikan arahan, solusi, maupun saran dari data sebelumnya.

Dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan generalisasi tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, menganalisa serta menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi dalam bab-bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan: Bab ini penulis mengemukakan mengenai Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kerangka teori, Penelitian terdahulu, Metode penelitian, Sistematika penelitian

BAB II Konsep Wali Nikah Dan Teori *Legal Reasoning*: Pertama Teori *Legal Reasoning* Pengertian dan dasar hukum wali pernikahan, Kedudukan

wali dalam perikahan, Syarat-syarat wali nikah, Macam-macam wali, Teori Pembatalan Pernikahan (*Fasakh* Nikah).

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Dalam bab ini penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu tentang: Profil Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A. Putusan Pengadilan Agama Pemalang nomor 24/Pdt.G/2007/PA.PML tentang pembatalan pernikahan. Implementasi pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan perkawinan

BAB IV Hasil Analisis Penelitian : Dalam bab ini penulis menulis hasil analisis yang didapat dari hasil penelitian : Analisis dasar pertimbangan hakim atas memutus perkara pembatalan pernikahan. Dan analisis akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Pemalang no.24/Pdt.G/2007/PA.PML.

BAB V: Penutup dalam bab ini berisi simpulan atas permasalahan yang telah dibahas dan saran dari penulis setelah melakukan penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada bab pertama dan pemaparan pada bab-bab selanjutnya, dari sini kita tarik dua kesimpulan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim pada putusan 24/Pdt.G/2007/PA.Pml Pengadilan Agama Pematang Kelas 1A, hakim mengatakan bahwa dengan memperhatikan pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali yang tidak berwenang bukan dari garis ayah (nasab). Karena wali yang tidak sah maka rukun dan syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah dan majelis hakim memutus perkara dengan mem*faskh* perkawinan penggugat dengan tergugat. Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu: terdapat hal-hal yang membatalkan aqad nikah yang dilaksanakan dan terdapat hal baru yang dialami sesudah aqad nikah terjadi dan hubungan perkawinan sementara berlangsung.
2. Akibat hukum yang timbul dari jatuhnya putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pematang Nomor 24/Pdt.G/2007/PA.Pml, terdapat 2 akibat:
 - a. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pematang terhadap status suami dan istri adalah diantara

keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Status hukum permohon dan termohon kembali pada status semula yaitu secara hukum status mereka menjadi jejak dan perawan walaupun mereka dianggap telah melakukan persetubuhan.

- b. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang terhadap status anak adalah status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya status anak tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan orang tua mereka. Dan dengan sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah batal demi hukum tetapi kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinan tersebut tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan penguasaan penuh terletak pada suami atau istri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

B. Saran

1. Untuk mempelai perempuan yang akan menikah sebaiknya pertimbangkan dulu rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Bisa juga untuk mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim sebaiknya tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Perlunya banyak edukasi dan menciptakan pengetahuan dari nilai

budaya dan tuntunan ajaran Islam skala nasional sehingga para generasi selanjutnya dapat membedakan mana yang baik dan mana *kemodhoratan*. Selain itu masyarakat harus meningkatkan kemampuan diri memotivasi cara berfikir yang baik kedepannya untuk mewujudkan masyarakat yang milenial berupa kebaikan, kemanfaatan, keselamatan dan kebahagiaan bersama dalam sistem hukum nasional.

2. Untuk pihak Kantor Urusan Agama sebaiknya lebih tegas lagi dalam penerimaan kehendak nikah, dilihat dan diteliti kembali berkas administrasi dari pasangan calon pengantin tersebut terutama pernikahan menggunakan wali hakim. Agar nantinya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari dan dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin Slamet, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999).

Abu Hasan Muslim Bin Al Hajjad Bin Muslim Al Qusairi Annaisaburi, Shaheh Muslim, (Bairut : Daraljlil), Juz 4

Amir syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih Cet. Ke.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Diindonesia: Antara Fiqh Munkahat Dan Undang –Undang Perkawinan(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Beni Ahmad Saebeni, Fiqih Munkahat 1 Cet.Ke 1,(Bandung : Pustaka Setia, 2001).

Depag RI, bahan penyulihan hukum(bandung :cipta media,2008)

Dedi Supriyadi, Fiqih munakahat perbandingan dedi supriyadi (bandung:pustaka setia,2011).

Faisal Bin Abdul Aziz, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, Jilid I, (Surabaya: PT Bina Ilmu: 1984).

Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia, Jakarta Pernama Media Agustus 2001.

Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , (Makassar: Pustaka refleksi, 2010).

Lexi J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2001).

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 1992), cet. Ke.2.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2010).

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7,Penterjemah Mohammad Thalib (Bandung: Pt Al Ma'arif, 1981).

Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, Cet. Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Suparman usman, hukum Islam:asas-asas dan pengantar studi hukum Islamdalam tata hukum indonesia,(Jakarta: Gaya media pratama, 2011).

Suteki dan galang taufani, metodologi penelitian hukum, (depok: raja wali pers, 2018).

Sohari Sahrani, Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011).

Wasik Abdul, Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Yahya Harahap,"Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifikasikan Abstarksi Hukum Islam", Mimbar Hukum. Nomor 4 Tahun II, 1991, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama,1991).

SKRIPSI

Elianda Mustika Nasution, “Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)” skripsi tahun 2021, Universitas Islam Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Ernita Putri “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Wali Nikah Yang Tidak Sah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 381/Pdt.G/2016/PA.TTD) skripsi tahun 2023, Universitas Mataram, Mataram.

Endah Retno Wulansari, “Keabsaan Wali Nikah Oleh Ayah Biologis Mempelai Perempuan Yang Tidak Pernah Terikat Perkawinan Dengan Ibu Kandung Berdasarkan Hukum Islam” Skripsi, 2018, Universitas Jember, Jember

Khumayiroh Safarika “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk)” skripsi tahun 2017., Universitas Lampung, Sumatera Selatan.

JURNAL

Aryani Witasari, Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah,(Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula 2016). Diakses Pada Tanggal 20 September 2023

<https://scholar.google.com/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=teori+kewenangan&btnG>

Abu yazid adnan quthny, Analisis *Fasakh* Nikah Menurut UU Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam, (Jurnal Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab Februari 2023). Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 <https://www.lpmzh.id/index.php/jpmh/article/view/95>

Muhammad Thoif Al Ghotsi, Analisis *Fasakh* Nikah Menurut UU Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam, (Jurnal Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab Februari 2023). Diakses pada tanggal 25 Oktober <https://sc.syekhurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB218018.PDF>

Mukmin Mukri, Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan, (Jurnal Perspektif Vol. 13, No. 2, Desember 2020). Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 <https://perspektif.bdkpalembang./idindex.php/perspektif/article/view/2918>

Moh Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum 26 November 2020. Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2023 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh>.

Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Pro Justisia , Yuridika, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), h. 94 Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2023 <https://scholar.google.com/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=teori+kewenangan&btnf>

Slamet Arofik, Siti Sholikatin Munawaroh, Pembatalan Pernikahan (*Fasakh* Nikah) Dalam Berbagai Legislasi,(Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah). Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023

[https://sejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmh/article/view](https://sejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmh/article/view/269327)

[269327](https://sejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmh/article/view/269327)

INTERNET

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, Kecamatan Ulujami Pada September 2022, (Kabupaten Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang, 2022).

<https://pemalangkab.bps.go.id/>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujami, Profil KUA Tahun 2019, (Kecamatan Ulujami: Kantor Urusan Agama Ulujami, 2021). [https://kuaulujami-](https://kuaulujami-pemalang.blogspot.com/2016/04/profil-kua-ulujami.html?m=1)

[pemalang.blogspot.com/2016/04/profil-kua-ulujami.html?m=1](https://kuaulujami-pemalang.blogspot.com/2016/04/profil-kua-ulujami.html?m=1)



A. Identitas Diri

- 1 Nama : Arziah Dwi Arum Ratnawati
- 2 Tempat Tanggal Lahir : Pematang, 28 Maret 2001
- 3 Jenis Kelamin : Perempuan
- 4 Agama : Islam
- 5 Alamat : Desa Pagergunung Kec. Ulujami Kabupaten Pematang
- 6 Email : arziahdwiarum86@gmail.com
- 7 Organisasi : Himpunan Mahasiswa IMPP(Ikatan Mahasiswa Pematang), UKM Speac, UKM Qiratul Qutub, UKM Debat Hukum, Karang Taruna

B. Identitas Orang Tua

- 1 Bapak Kandung
Nama : Sapi'i
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
- 2 Ibu Kandung
Nama : Wastiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

- 1 SD Negeri 03 Pagergunung
- 2 SMP N 02 Ulujami
- 3 SMA Negeri 01 Ulujami

D. Prestasi Akademik

- 1 Juara Umum Lomba Esay Di UNES